

**STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh:

Adhipramana Daffa

1916021039



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Adhipramana Daffa

Meningkatnya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Provinsi Lampung berdasarkan data dari tahun 2017 sebesar 191 orang telah meningkat ke angka 681 orang di tahun 2021. Sehingga Pemerintah Provinsi Lampung telah mengamanatkan kepada seluruh elemen pemerintah untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Lampung dalam pencegahan dan penanganan TPPO di Provinsi Lampung.

Metode penelitian menggunakan tipe kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan teori menurut Quinn yang menyatakan strategi meliputi tujuan organisasi, kebijakan organisasi, program organisasi.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah DPPPA Provinsi Lampung dalam pencegahan dan penanganan TPPO bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap TPPO, serta membentuk sebuah kolaborasi antar lembaga. Kebijakan sudah dibentuk berupa pembentukan Gugus Tugas dan Rencana Aksi Daerah pencegahan dan penanganan TPPO. Program pencegahan yang dijalankan meliputi, sosialisasi, layanan pelaporan, dan pemberdayaan ekonomi. Sedangkan program penanganan meliputi penyelamatan dan rehabilitasi terhadap korban TPPO.

Kata Kunci: Strategi, Pencegahan, Penanganan, TPPO

ABSTRACT

THE STRATEGY OF THE SERVICE OF WOMENS EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION INI PREVENTING AND HANDLING OF THE CRIME OF HUMAN TRAFFICKING IN LAMPUNG PROVINCE

By

Adhipramana Daffa

The increasing cases of Trafficking in Persons in Lampung Province, based on data from 2017, which amounted to 191 individuals, drastically rose to 681 individuals in 2021. Therefore, the Lampung Provincial Government has mandated all government elements to take preventive and handling measures for Trafficking in Persons, especially the Lampung Provincial Office of Women Empowerment and Child Protection as a Government Institution in preventing human trafficking crimes.

The purpose of this research is to determine the strategies of the Lampung Provincial Office of Women Empowerment and Child Protection in preventing and handling Trafficking in Persons in Lampung Province. The research method used is qualitative research. Data collection techniques employed include interviews, observations, and documentation. The research will utilize the theoretical approach proposed by Quinn, which states that strategies encompass the Organization's Goals, Organization's Policies, and Organization's Programs.

The research findings indicate that the Lampung Provincial Office of Women Empowerment and Child Protection aims to raise public awareness about Trafficking in Persons and establish collaboration among institutions in preventing and handling this crime. Policies have been formulated, including the establishment of a Task Force and a Regional Action Plan for Prevention and Handling of Trafficking in Persons. The implemented programs encompass both prevention and handling of trafficking in persons. These programs are designed to minimize the occurrence of such cases and protect the victims of.

Keywords: *Strategy, Prevention, Handling, Criminal Act Of Huham Trrafficking*

**STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINS LAMPUNG**

Oleh:

ADHIPRAMANA DAFFA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Adhipramana Daffa**

No. Pokok Mahasiswa : **1916021039**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Dosen Pembimbing

Dr. Feni Rosalian, M.Si.
NIP. 196902191994032001

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218198021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Feni Rosalia, M.Si**



Penguji Utama

: **Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Juli 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung

Bandar Lampung, 31 Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan



Adnipramana Daffa
NPM.1916021039

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Adhipramana Daffa, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 03 Maret 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari Ibu Rusiyanti dan Bapak Suwandi.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari TK Putra Pertiwi pada tahun 2006-2007 dan dilanjutkan di SDSN Pengasinan 8 Bekasi pada tahun 2006-2013. Setelah lulus, Penulis melanjutkan dengan menempuh pendidikan SMP Widya Nusantara Bekasi pada tahun 2013-2016 dengan mendapatkan juara umum nilai UN terbaik pertama tingkat sekolah, lalu melanjutkan ke jenjang sekolah SMAN 9 Bekasi pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019, Penulis diterima sebagai mahasiswa program S-1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti kegiatan akademik maupun non-akademik, seperti menjadi anggota HMJ Ilmu Pemerintahan pada tahun 2020-2021, Koordinator Divisi UKMF LSSP Cendekia pada tahun 2021-2022, kegiatan magang dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada tahun 2022.

MOTTO

Rhetoric, it seems, is a producer of persuasion for belief, not for instruction in the matter of right and wrong

(Plato)

Tak terbesitnya tajamnya pedang kehidupan. Hanya terbayang harsa yang terus bertandang. Kini saatnya berdamai untuk selaksa aral yang datang. Mencoba berperang dengan nafsu yang mengajak tumbang

(Audy Citra Puspa Rengganis)

Fortune Favours The Bold

(Adhipramana Daffa)

The Important thing about a problem is not its solution, but the strenght we gain in finding the solution.

(Seneca the Younger)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin telah Engkau Ridhoi Ya Allah Langkah hamba-Mu,
sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak skripsi
ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

Mamah dan Papah yang tercinta

Rusiyanti dan Suwandi

Terimakasih untuk sahabat-sahabat seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,
semoga kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yaa rahman yaa rahim, yang senantiasa memberikan rahmat serta kuasanya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa, shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pemimpin kaumnya.

Skripsi dengan judul *Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung* merupakan menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam membimbing, meluangkan waktu dan memberi nasihat selama masa penulisan skripsi;
5. Ibu Prof. Dr. Ari Darmastuti, MA selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan nasihat, saran dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi sebaik mungkin;
6. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;

7. Kedua orangtua penulis, Mamah Rusiyanti dan Papah Suwandi yang selalu mendukung, memberi semangat, nasihat, perhatian, dan doa yang selalu diberikan;
8. Adik kandung tersayang, Adhi Putra Hidayat yang selalu memberi support secara tidak langsung;
9. Seluruh responden penelitian atas kesediannya dalam pencarian data, dan menjadi narasumber;
10. Keluarga besar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang telah berkenan membantuk demi kelancaran penelitian ini;
11. Tunangan penulis, Audy Citra Puspa Rengganis yang telah menemani, menghibur, membantu, dan memberikan semangat kepada penulis dari awal skripsi hingga skripsi ini dapat selesai;
12. Bagas Mulya Permana, Dito Pratama Gunawan, Rizki Ramadhan selaku sahabat-sahabat penulis di Jurusan Ilmu pemerintahan yang tidak pernah bosan menjadi tempat cerita dan diskusi atas skripsi ini;
13. Michael, Joses, Joseph, Melania, Syavira, Niluh selaku teman penulis sejak KKN yang sangat baik hati dan selalu membantu kesulitan penulis;
14. Rizki, Fitri, Aliffasha, Wahyu, Devi, Dede, Melisa, Meiha, Audy, Sherly, Abel, Neffringga, Sabrini, Marsel, Rozaq, Ridho, selaku kelompok Cendekiawan dari UKMF LSSP Cendekia yang menjadi tempat berbagi kebahagiaan dan kesedihan penulis sejak skripsi ini ditulis;
15. Kanda, Yunda, dan Adin-adinda, selaku keluarga besar HMI Komsospol yang telah mendukung dan membantu berjalannya skripsi ini dengan baik;
16. *Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doinng all this hard work I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong I wanna thank me for just being me at all times.*

17. Kelvin Roberto, Rafael Muhammad, Pius Giri, Gunawan Tri, Aqila Surya, Tasya T, selaku sahabat baik yang telah memberi support selama masa penulisan skripsi ini;
18. Kelompok sukadana oke dan besjun yang menjadi teman baik selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan;

Bandar Lampung 17 Juli 2023

Penulis

Adhipramana Daffa

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Strategi.....	14
2.1.1 Definisi Strategi	14
2.1.2 Indikator Strategi.....	15
A. Tujuan Organisasi	15
B. Kebijakan Organisasi	16
C. Program Organisasi.....	18
2.1.3 Indikator Strategi Penanganan dan Pencegahan TPPO.....	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO	22
2.2.1 Definisi Pencegahan dan Penanganan.....	22
A. Definisi Pencegahan.....	22
B. Definisi Penanganan.....	23
2.2.2 Definisi Pencegahan dan Penanganan TPPO.....	23
A. Definisi Pencegahan TPPO	23
B. Definisi Penanganan TPPO.....	25
2.3 Kerangka Pikir	26
III. METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Fokus Penelitian.....	29
3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian	32
3.4 Jenis Data	32
3.5 Informan Penelitian.....	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7 Teknik Pengolahan Data	35
3.8 Teknik Analisis Data.....	35

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum.....	37
4.1.1 DPPPA Provinsi Lampung.....	37
4.2 Hasil dan Pembahasan	42
4.2.1 Tujuan Organisasi	43
A. Tujuan Pencegahan TPPO.....	45
B. Tujuan Penanganan TPPO	48
C. Analisis Tujuan Pencegahan Penangan TPPO.....	49
4.2.2 Kebijakan Organisasi	55
A. Kebijakan Pembentukan GT Pencegahan dan Penanganan TPPO	56
B. Kebijakan Pembentukan RAD Pencegahan dan Penanganan TPPO	60
C. Kebijakan Pendanaan Dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO	67
D. Analisis Kebijakan Pencegahan dan Penanganan TPPO	69
4.2.3 Program Organisasi.....	70
A. Program Pencegahan TPPO	70
B. Program Penanganan TPPO.....	75
C. Analisis Program Pencegahan dan Penanganan TPPO.....	77
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	85
5.1 Simpulan	85
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data jumlah TPPO berdasarkan Laporan di Provinsi Lampung 2018-2021 ...	5
2. Data Kasus Per-Kabupaten/Kota 2017-2021	6
3. Data Korban TPPO Per-Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021	8
4. Informan Penelitian.....	33
5. RAD Pencegahan dan Penanganan TPPO	61
6. Pendanaan Terkait TPPO	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Data kasus TPPO tahun 2017-2021	6
2. Data korban TPPO tahun 2017-2021	8
3. Kerangka Pikir	27
4. Tujuan dari pencegahan dan penanganan TPPO	44
5. Keputusan Gubernur Lampung	48
6. Rapat GT-TPPO tahun 2022	57
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2020	58
8. Sosialisasi TPPO oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	71
9. Sosialisasi TPPO oleh BP2MI	72
10. Layanan Pelaporan di Website DPPPAA Prov. Lampung	73
11. Ekonomi Kreatif bagi perempuan	74
12. Penjemputan korban TPPO	76
13. Layanan rehabilitasi TPPO	77

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia tidak luput dari kemajuan perkembangan zaman yang menuntut sebuah negara untuk memberikan akses terhadap segala kemudahan, baik kemudahan berkomunikasi, kemudahan transaksi, maupun kemudahan transportasi. Namun sejalan dengan perkembangan tersebut, terdapat beberapa pihak yang menyalahgunakan dan memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan. Globalisasi akhirnya juga telah membuka ruang lingkup kejahatan menjadi berkembang tidak hanya pada tingkatan domestik saja, namun hingga lintas batas negara (*transnational crime*). Salah satu bentuk *transnational crime* adalah *human trafficking* atau disebut dengan TPPO.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007, TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU ini yang berkaitan dengan kasus perdagangan orang. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwasannya perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa), TPPO adalah kejahatan pidana yang berdampak pada laki-laki, perempuan dan anak-anak dalam berbagai bentuk dan cara yang kerap terjadi

diseluruh Indonesia. TPPO menjadi upaya atau tindakan yang memiliki kaitan dengan perekrutan, transportasi melitasi perbatasan, perjual-belian, transfer atau penerimaan seseorang dengan dasar penipuan atau tekanan termasuk dengan penggunaan ancaman kekerasan dengan tujuan untuk menempatkan atau mengurung seseorang, baik dibayar maupun tidak dibayar, agar orang tersebut kerja yang tidak diinginkannya baik itu secara domestik, seksual, atau reproduktif. Pada dasarnya, TPPO atau *human trafficking* dapat diartikan sebagai bentuk perilaku yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Di Indonesia, meningkatnya TPPO menjadi permasalahan genting yang harus menjadi fokus perhatian oleh berbagai pihak, terutama Pemerintah. Berdasarkan Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada tahun 2019-2022 terdapat 1.545 kasus TPPO dan 1.732 korban TPPO dengan tren pada 2019 terdapat 191 kasus dan 226 korban TPPO, pada 2020 dengan 382 kasus dan 422 korban TPPO, selanjutnya pada 2021 tercatat 624 kasus dan 683 korban TPPO, serta pada periode Januari hingga Oktober 2022 terlapor sebanyak 348 kasus dan 401 korban TPPO. Berdasarkan data tersebut, mayoritas yang menjadi korban adalah kelompok rentan, perempuan dan anak.

Pencegahan dan penanganan TPPO menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Sebab, penegak hukum ataupun Pemerintah saja tidak akan mampu beregrak sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lainnya. Pihak-pihak lainnya seperti masyarakat dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Ada beberapa lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menangani kasus TPPO diantaranya adalah Kepolisian Daerah Lampung (Polda), Kejaksaan Tinggi Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung (Dinsos), Pengadilan Negeri, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Pelindungan Pekerja Migran Lampung (BP2MI) dan DPPPA Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada DPPPA Provinsi Lampung.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2019 Pasal 345 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja

Perangkat Daerah Provinsi Lampung, DPPPA Provinsi Lampung merupakan sebuah organisasi dalam pemenuhan hak serta perlindungan anak dan perempuan. Dalam pasal tersebut berbunyi:

“DPPPA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.”

Penanganan kasus TPPO di Provinsi Lampung dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (PHPA). Pada pasal 360 ayat 2 menyatakan bahwasannya untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bidang PHPA mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, TPPO dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, TPPO dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
3. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, TPPO dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi,

- perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
4. Penyiapan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, TPPO dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
 5. Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, TPPO dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
 6. Penyiapan data dan informasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, TPPO dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Tingginya kasus TPPO Pemerintah Provinsi Lampung khusus DPPP Provinsi Lampung berusaha melakukan upaya-upaya seperti memberikan pelayanan pengaduan terkait TPPO, sosialisasi tentang, dan penjemputan bagi korban TPPO. Hal ini berguna untuk mengurangi TPPO di Provinsi Lampung. Adapun data TPPO dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan korban yang melapor ke layanan pengaduan PPPA, sebagai berikut:


Tabel 1: Data jumlah TPPO berdasarkan korban yang melapor ke pelayanan pengaduan PPPA di Provinsi Lampung 2018-2021

No.	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021
1.	Kota Bandar Lampung	1	0	1	3
2.	Kota Metro	0	3	0	0
3.	Lampung Barat	0	0	0	0
4.	Lampung Selatan	0	0	0	1
5.	Lampung Tengah	0	0	0	4
6.	Lampung Timur	0	3	0	1
7.	Lampung Utara	0	0	0	0
8.	Mesuji	0	0	0	0
9.	Pesawaran	0	0	0	0
10.	Pesisir Barat	0	0	0	1
11.	Pringsewu	0	0	0	1
12.	Tanggamus	0	0	1	1
13.	Tulang Bawang	1	0	0	0
14.	Tulang Bawang Barat	0	0	0	2
15.	Way Kanan	0	0	0	0
Total	Provinsi Lampung	2	6	2	14

Sumber: Data DPPPA Provinsi Lampung Tahun 2018-2021

Berdasarkan data pada Tabel 1 menunjukkan bahwasannya kasus TPPO berdasarkan laporan dari para korban di pelayanan PPPA Provinsi Lampung selama tahun 2018 hanya sebanyak 2 orang. Namun, di tahun 2019 terdapat kenaikan angka 3x lipat dari tahun sebelumnya sebesar 6 orang. Ditahun 2020 kasus TPPO kembali menurun di angka 2 orang. Namun, pada tahun 2021 terdapat kenaikan yang sangat signifikan dari jumlah tahun sebelumnya yang mencapai angka 14 orang.

Berkaitan dengan kasus TPPO, terdapat jumlah kasus TPPO secara keseluruhan (termasuk yang tidak dilaporkan) di Provinsi Lampung dari tahun 2017-2021 sebagai berikut:



Gambar 1: Data kasus TPPO Tahun 2017-2021

Sumber: DPPPA Provinsi Lampung tahun 2017-2021

Dapat dilihat pada Gambar 1 terlihat kasus TPPO di Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar 77,8%, tren peningkatan ini ditunjukkan dari tahun 2017 yang sebesar 151 kasus, tahun 2018 sebesar 261 kasus, tahun 2019 sebesar 385 kasus, tahun 2020 sebesar 406 kasus, dan tahun 2021 sebesar 681 kasus. Adapun data kasus TPPO tahun 2017-2021 per-Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 2: Data kasus TPPO per-Kabupaten/Kotan Tahun 2017-2021


No	Unit/Instansi	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kota Bandar Lampung	30	43	90	106	200
2.	Kota Metro	15	11	16	15	19
3.	Lampung Barat	11	5	15	5	8
4.	Lampung Selatan	8	15	47	20	35
5.	Lampung Tengah	9	19	11	5	113

6.	Lampung Timur	29	4	24	26	61
7.	Lampung Utara	6	30	15	15	17
8.	Mesuji	3	2	0	16	11
9.	Pesawaran	12	21	30	17	21
10.	Pesisir Barat	11	8	8	4	15
11.	Pringsewu	9	27	20	36	29
12.	Tanggamus	22	18	37	27	40
13.	Tulang Bawang	11	19	22	28	39
14.	Tulang Bawang Barat	3	12	30	62	49
15.	Way Kanan	11	27	21	24	24
	Total	151	261	385	406	681

Sumber: DPPPA Provinsi Lampung tahun 2017-2021

Jika dilihat dari Tabel 2 peningkatan kasus TPPO di tahun 2017-2021 mengalami kenaikan cukup signifikan pada Kota Bandar Lampung, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Tren ini dimulai di Kota Bandar Lampung dari 30 kasus di tahun 2017 menjadi 200 kasus di tahun 2021, Lampung Tengah dari 9 kasus di tahun 2017 menjadi 113 kasus di tahun 2021, dan Lampung Timur 29 kasus di tahun 2017 menjadi 61 kasus di tahun 2021 walaupun Lampung Timur telah mengalami penurunan di tahun 2018.

Peningkatan kasus TPPO telah menimbulkan berbagai korban yang sangat signifikan, pada dasarnya TPPO sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, serta melanggar HAM. Di Provinsi Lampung, jumlah korban yang diakibatkan dari adanya TPPO sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data korban TPPO sebagai berikut:



Gambar 2: Data korban TPPO Tahun 2017-2021

Sumber: DPPPA Provinsi Lampung tahun 2017-2021

Peningkatan jumlah korban dari TPPO dapat dilihat dari Gambar 2 bahwasannya peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar 73,9%. Tren peningkatan ini ditunjukkan dari tahun 2017 yang sebesar 196 korban, tahun 2018 sebesar 300 korban, tahun 2019 sebesar 439 korban, tahun 2020 sebesar 485 korban, dan tahun 2021 sebesar 753 korban. Adapun data korban TPPO tahun 2017-2021 per-Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 3: Data korban TPPO per-Kabupaten/Kotan Tahun 2017-2021

No	Unit/Instansi	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kota Bandar Lampung	30	43	100	106	219
2.	Kota Metro	16	11	18	15	20
3.	Lampung Barat	11	5	25	8	8
4.	Lampung Selatan	8	29	27	22	40
5.	Lampung Tengah	9	21	11	5	114
6.	Lampung Timur	29	4	26	28	64

7.	Lampung Utara	6	31	15	15	17
8.	Mesuji	3	2	0	16	15
9.	Pesawaran	13	23	37	18	22
10.	Pesisir Barat	11	8	8	4	17
11.	Pringsewu	10	40	23	57	32
12.	Tanggamus	24	19	38	27	49
13.	Tulang Bawang	12	20	22	28	39
14.	Tulang Bawang Barat	3	16	45	108	59
15.	Way Kanan	11	28	24	28	38
	Total	196	300	439	485	753

Sumber: DPPPA Provinsi Lampung tahun 2017-2021

Jika dilihat dari Tabel 3 peningkatan korban dari adanya TPPO di tahun 2017-2021 mengalami kenaikan cukup signifikan pada Kota Bandar Lampung, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Tren peningkatan ini terbentuk pada Kota Bandar Lampung dari 30 korban di tahun 2017 menjadi 219 korban di tahun 2021, Lampung Tengah dari 9 korban di tahun 2017 menjadi 114 di tahun 2021 dan sempat turun di tahun 2020 sebesar 5 korban, Lampung Timur 29 korban di tahun 2017 menjadi 64 korban dan sempat turun di angka 4 korban di tahun 2018.

Berdasarkan ungkapan dari Kepala Bidang PHPA dalam wawancara bertempat di DPPPA Provinsi Lampung, perdagangan orang atau TPPO terdapat elemen-elemen pokok yang terjadi di Provinsi Lampung, yaitu; Pertama, elemen-elemen perbuatan, yang meliputi: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima. Kedua, elemen sarana atau cara untuk mengendalikan korban, yang meliputi: pengancaman, pemaksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan pada posisi rentan atau memberi dan menerima keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang mengendalikan diri korban. Ketiga, elemen tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, yang berkaitan dengan prostitusi atau bentuknya eksploitasi terkait seksual lainnya, diperkerjakan secara paksa, diperbudak,

diambilnya organ tubuh. Jika memenuhi semua elemen tersebut maka seseorang akan yang memiliki elemen-elemen diatas akan menjadi sasaran utama korban.

Adapun penelitian terdahulu dengan fokus yang sejenis yaitu membahas tentang TPPO. Penelitian pertama oleh Ayu Lestari Tanjung (2020) dengan hasil, pada umumnya tindak pidana perdagangan anak sering dilakukan dengan modus memperkerjakan anak di bawah umur dengan di janjikan gaji yang tinggi oleh agen-agen yang memeralat mereka sehingga mereka menjadi korban perdagangan anak. Faktor-faktor penyebab dilakukannya tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara pada umumnya dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, dimana ekonomi yang rendah menyebabkan anak-anak yang kurang mampu dijanjikan dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara. Pada umumnya dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dimana ekonomi yang rendah menyebabkan anak-anak yang kurang mampu dijanjikan dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, padahal mereka merupakan korban dari pada TPPO. Selain itu faktor pendidikan dan faktor kurangnya kasih sayang orangtua akibat rumah tangga tidak harmonis (broken home) menjadi faktor yang kerap kali sebagai pendorong anak menjadi korban tindak pidana perdagangan anak.

Penelitian kedua oleh Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri (2018) dengan hasil, perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap korban TPPO dalam perspektif Hak Asasi Manusia pidana perdagangan orang dalam perspektif Hak Asasi Manusia adalah perlindungan hukum berupa restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.

Penelitian ketiga oleh Verenica Nefa Astirani (2022) dengan hasil, kinerja DPPPA dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya tenaga sumber daya manusia dan adanya sumber daya manusia yang masih memiliki latar belakang tidak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain itu, masih kurangnya sarana dan prasarana terutama rumah singgah anak di DPPPA. Hal yang sama pula pada sosialisasi DPPPA Kabupaten Bengkulu Utara belum berjalan Dengan baik karena masih kurangnya waktu sosialisasi yang hanya dilakukan satu kali setahun. Adapun faktor penghambat Kinerja DPPPA Kabupaten Bengkulu Utara Kesadaran

masyarakat yang masih kurang terhadap dampak kekerasan pada anak, dan beragamnya pengetahuan serta pemahaman terhadap kekerasan pada anak di Kabupaten Bengkulu Utara, Kurangnya tenaga SDM dan kualitas SDM yang memiliki ketekunan pada bidangnya, Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai.

Penelitian keempat oleh Putri Utami (2017) dengan hasil, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan Australia dalam Bali Process untuk melaksanakan pelatihan penegakan hukum tentang perdagangan manusia. Indonesia juga berpartisipasi menjadi anggota Working Group on Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children.

Penelitian kelima oleh Tri Wahyu Widiastuti (2010) dengan hasil, Penanganan TPPO bersifat kompleks, dimana penanganan terhadapnya memerlukan pemetaan yang komprehensif. Disamping itu keseriusan pemerintah dan keterlibatan seluruh elemen bangsa diharapkan dapat berkontribusi secara partisipatif dalam upaya pemberantasan TPPO Masyarakat perlu banyak mendapat pengetahuan dan sosialisasi tentang bahaya TPPO tersebut. Pendidikan dan sosialisasi tersebut juga mengenai prosedur dan syarat yang harus diketahui oleh para calon TKI sebelum berangkat ke luar negeri. Calon TKI diharuskan memperhatikan bagaimana kelengkapan dokumen resmi yang akan dibawa, pengetahuan yang memadai tentang jasa TKI agar mereka mendapatkan jaminan keamanan dan tidak terusmenerua ditipu.

Dari penjabaran 5 penelitian terdahulu diatas, maka perbedaan dari penelitian terdahulu dengan apa yang peneliti teliti, yaitu:

1. Tempat penelitian/Lokus Penelitian

Penelitian sebelumnya terdapat penelitian yang diluar dari DPPPA. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penelitian berada di DPPPA.

2. Wilayah Penelitian

Penelitian sebelumnya memilih meneliti TPPO di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Bengkulu, batam, dsb. Sedangkan penelitian kali ini berada di Provinsi Lampung.

3. Fokus Sasaran Penelitian

Fokus penelitian sebelumnya memilih TPPO yang berfokus pada: Pertama, perdagangan anak. Kedua, perlindungan HAM bagi korban TPPO. Ketiga, kekerasan pada anak. Keempat, kerjasama pemerintah dengan stakeholders dalam penegakan hukum tentang perdagangan manusia, Kelima, Pencegahan *Trafficking* dengan korban Tenaga Kerja Indonesia. Sedangkan penelitian kali ini berfokus pada TPPO yang meliputi perdagangan anak, perdagangan perempuan yang dijadikan sebagai alat seks, dan penempatan pekerja indonesia terkhusus bagi perempuan.

Melihat permasalahan dari latar belakang di atas, pentingnya strategi pemerintah, terutama DPPPA Provinsi Lampung dalam menangani TPPO untuk mencapai sasaran rencana demi menurunkan angka Human Trafficking di Provinsi Lampung., serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan demi mencapai tujuan instansi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang disebutkan diatas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahannya adalah bagaimana strategi DPPPA dalam pencegahan dan penanganan TPPO di Provinsi Lampung.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam rangka untuk mengarahkan pelaksana penelitian dan mengungkapkan masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka di kemukakan tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Strategi DPPPA dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis Manfaat secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat lebih memperkaya lagi kajian-kajian yang berhubungan dengan ilmu pemerintahan, serta dapat memberikan pengetahuan tentang DPPPA Provinsi Lampung dalam pencegahan dan penanganan TPPO di Provinsi Lampung.

2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang selanjutnya, serta dapat memberikan masukan, bahan masukan dan sumbangan pemikiran dan referensi bagi DPPPA Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Strategi

2.1.1 Definisi Strategi

Strategi menurut Salusu (2006:101), yaitu suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Pada dasarnya strategi itu sangat penting dipahami oleh setiap eksekutif, manajer, kepala atau ketua, direktur, pejabat senior dan junior, pejabat tinggi, menengah, dan rendah. Hal ini harus dihayati karena strategi dilaksanakan oleh setiap orang pada setiap tingkat.

Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sehingga tujuan pada suatu instansi dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi tidaklah sama. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi atau instansi pemerintah yang telah ditetapkan.

Menurut Quinn dalam buku Faisal Afiff (2011: 170) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian Aksi Utama/Program dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki lembaga/organisasi menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan lembaga/organisasi, serta antisipasi perubahan dalam lingkungan.

Berdasarkan penjelasan diatas, strategi merupakan suatu seni dalam menyusun rencana suatu organisasi untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai tersebut dapat tercapai dengan baik dan terlaksana dengan efektif. Strategi yang diciptakan diharapkan dapat disesuaikan dengan lingkungan internal ataupun eksternal organisasi. Strategi yang mampu menyesuaikan antara kemampuan dan sumber daya organisasi dengan lingkungannya dapat dipastikan mampu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

2.1.2 Indikator Strategi

Strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian Aksi Utama/Program dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh (Quinn: 1990);

A. Tujuan Organisasi

Tujuan organisasi merupakan bentuk untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi untuk mendapatkan keuntungan dan keberhasilan dari tujuan organisasi serta untuk mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam konteks ini, tujuan organisasi berfungsi sebagai panduan atau roadmap yang mengarahkan aktivitas dan upaya semua anggota organisasi ke arah yang sama. Dengan memiliki tujuan bersama, organisasi dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Melalui pencapaian tujuan organisasi, anggota organisasi dapat merasakan keuntungan dan keberhasilan secara individu maupun kolektif. Keuntungan ini dapat berupa peningkatan pendapatan, peningkatan status atau reputasi organisasi, kesempatan pengembangan karir, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, tujuan organisasi memberikan kesempatan bagi anggota organisasi untuk mengambil bagian dalam

pencapaian kesuksesan bersama, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat dan keuntungan pribadi bagi setiap individu.

Selain itu, tujuan organisasi juga membantu mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi anggota organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Dalam lingkungan kerja yang kompleks dan dinamis, tidak mungkin bagi individu untuk mencapai tujuan secara efektif tanpa dukungan dan kerjasama dari anggota lainnya.

Dengan adanya tujuan organisasi, individu-individu dapat saling bekerja sama, saling melengkapi, dan memanfaatkan keahlian dan sumber daya kolektif untuk mencapai tujuan bersama secara lebih efisien. Dengan demikian, tujuan organisasi merupakan landasan yang penting bagi kemajuan dan keberhasilan suatu organisasi. Dengan mencapai tujuan bersama, organisasi dapat meningkatkan kinerja, keuntungan, dan keberhasilannya, sambil memanfaatkan potensi dan keahlian individu-individu yang terlibat.

B. Kebijakan Organisasi

Kebijakan organisasi merupakan kajian yang merujuk pada proses pembuatan keputusan penting organisasi untuk mencapai target sasaran yang sudah direncanakan.

Dalam konteks ini, kebijakan organisasi memainkan peran penting dalam mengelola dan mengarahkan organisasi menuju pencapaian tujuan yang diinginkan. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan terstruktur, organisasi dapat mengurangi ketidakpastian dan ambiguitas dalam pengambilan keputusan. Kebijakan yang baik juga membantu menciptakan konsistensi dalam tindakan dan keputusan yang diambil oleh anggota organisasi.

Dalam prakteknya, kebijakan organisasi dapat mencakup berbagai bidang, seperti kebijakan keuangan, kebijakan sumber daya manusia, kebijakan operasional, dan lain sebagainya. Setiap kebijakan diarahkan

untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik yang telah ditetapkan dalam rencana strategis organisasi.

Dalam prakteknya, kebijakan organisasi dapat mencakup berbagai bidang, seperti kebijakan keuangan, kebijakan sumber daya manusia, kebijakan operasional, dan lain sebagainya. Setiap kebijakan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik yang telah ditetapkan dalam rencana strategis organisasi.

Melalui proses pembuatan keputusan yang berlandaskan pada kebijakan organisasi, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, mengatur tugas dan tanggung jawab anggota organisasi, serta memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan organisasi menjadi landasan penting dalam menjalankan operasional organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam upaya mencapai target sasaran yang direncanakan, penting bagi organisasi untuk secara terus-menerus mengevaluasi dan memperbarui kebijakan-kebijakan yang ada. Dengan memperhatikan perkembangan lingkungan eksternal dan kebutuhan internal, organisasi dapat menyesuaikan kebijakan-kebijakan mereka agar tetap relevan dan sesuai dengan perubahan yang terjadi.

Dengan demikian, kebijakan organisasi memiliki peran sentral dalam mengarahkan proses pengambilan keputusan dan mencapai tujuan organisasi. Kebijakan yang baik dan diterapkan secara konsisten membantu organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dan mempertahankan keberlanjutan serta pertumbuhan organisasi dalam jangka panjang.

C. Program Organisasi

Aksi utama organisasi merupakan turunan dari sebuah kebijakan organisasi yang nantinya akan diadakan kegiatan kerja yang sudah direncanakan dan sudah dirancang sesuai dengan kesepakatan bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program dalam suatu organisasi dibuat secara terarah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan suatu organisasi. Program kerja dibuat berdasarkan atas kerangka yang telah disusun secara matang.

Organisasi memiliki aksi utama yang merupakan hasil dari kebijakan yang telah ditetapkan. Aksi utama ini mencakup langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan organisasi tersebut menjadi dasar atau landasan bagi seluruh kegiatan yang akan dilakukan.

Dalam rangka melaksanakan aksi utama tersebut, organisasi perlu melakukan perencanaan dan perancangan kegiatan kerja yang akan dilaksanakan. Perencanaan ini melibatkan penentuan langkah-langkah yang harus diambil, sumber daya yang dibutuhkan, dan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditentukan. Rencana kerja ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara anggota organisasi, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang perlu dilakukan.

Program-program dalam suatu organisasi berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Program-program ini merupakan serangkaian kegiatan yang saling terkait dan berkesinambungan, yang diarahkan menuju pencapaian tujuan organisasi. Program-program ini dibuat secara terarah dengan tujuan tertentu, dan seringkali dibagi menjadi beberapa tahap atau fase yang harus dilalui.

Pembuatan program-program ini didasarkan pada kerangka yang telah disusun secara matang. Kerangka ini meliputi strategi umum yang akan diimplementasikan, tujuan spesifik yang ingin dicapai, serta langkah-

langkah atau kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya kerangka yang jelas, program-program dalam organisasi dapat diarahkan dengan lebih efektif dan efisien.

Dalam keseluruhan, organisasi mengadopsi aksi utama sebagai hasil dari kebijakan yang telah ditetapkan. Aksi ini kemudian diwujudkan melalui program-program yang telah direncanakan secara terarah dan didasarkan pada kerangka yang matang. Dengan demikian, organisasi memiliki panduan yang jelas dan sistematis dalam mencapai tujuannya melalui pelaksanaan program kerja yang telah disusun dengan cermat.

2.1.3 Indikator Strategi Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perlu diketahui bahwa dalam kata strategi mengandung 2 makna yang operasional sifatnya. Pertama, merupakan kegiatan untuk mengerahkan sesuatu, misalnya potensi atau daya/kekuatan dan lain sebagainya. Kedua, tindakan mengarahkan potensi atau daya/kekuatan untuk menghadapi dan atau mencapai sesuatu tujuan yang telah direncanakan. Sementara itu, kata penanganan sesuai isi Pasal 57 ayat (2) UU-PTPPPO meliputi kegiatan pemantauan, penguatan, dan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan lain stakeholders. Pertama ditekankan pada tindak pencegahan atau preventif. Kedua tindak penanggulangannya atau represif.

Untuk efektif dan efisiensinya upaya penanganan terhadap kejahatan perdagangan orang atau trafficking, maka hal urgens yang harus dilakukan adalah sinergisasi potensi yang ada, yakni mensosialisasi dan memotivasi peran dari berbagai pihak agar *concern* terhadap bahaya dari kejahatan trafficking. Penegakan hukum bukan merupakan tugas dan kewajiban dari Polisi, Jaksa dan Hakim semata, tetapi juga merupakan kewajiban dan hak dari masyarakat.

Banyak kasus tindak pidana yang berhasil diberantas oleh Kepolisian maupun Jaksa atau penegak hukum lain (Bea CukaiPolisi Hutan-PPNS lainnya), seperti kasus illegal logging, korupsi, penyelundupan dan atau narkoba sebahagian besar karena ada dukungan dari warga masyarakat baik berupa informasi atau lainnya. Dalam konteks penanganan kejahatan perdagangan orang atau trafficking kerja sama antara semua pihak sangat diperlukan.

Menurut H. Darwinsyah Minin dalam Jurnal berjudul Strategi Penanganan Trafficking di Indonesia (2011: 21-31) strategi pencegahan dan penanganan TPPO meliputi:

1. Pencegahan:

Pada tahapan ini perlu dilakukan sosialisasi komprehensif dan kontinu mengenai modus operandi dari sindikat trafficking dengan melibatkan semua komponen masyarakat terutama tokoh agama, adat, organisasi pemuda atau LSM untuk antara lain:

- a. Mengantisipasi agar warga masyarakat tidak percaya begitu saja kepada orang tertentu (kenal atau tak dikenal) untuk melepaskan isteri, anak gadis, anak-anak dengan maksud dan atau tujuan akan dipekerjakan dengan iming-iming gaji atau honor yang tinggi, dan sebagainya;
- b. Membuka tempat pelaporan atau pengaduan yang mudah diakses apabila ada hal-hal yang mencurigakan atau terindikasi merupakan TPPO atau trafficking;
- c. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat di desa dan di sekolah baik tingkat SD, SMP dan SMA yang potensial menjadi korban trafficking; mengenai bentuk, karakteristik dan pola atau cara rekrutmen dari sindikat atau para pelaku tindak pidana trafficking melalui leaflet atau bookleaf, atau publikasi melalui media cetak dan elektronik, atau dialog interaktif dengan menggunakan bahasa yang sederhana serta mudah dimengerti.

- d. Menumbuhkembangkan kegiatan pelatihan ketrampilan kepada para remaja putus sekolah di desa, seperti usaha perkoperasian atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pemberdayaan ekonomi.

2. Penanganan:

Pada tahap pasca diketahuinya kasus trafficking, maka aktivitas yang harus dilakukan lebih diutamakan serta difokuskan kepada upaya penyelamatan dan rehabilitasi korban.

a. Penyelamatan (Pasal 28-50 UU PTPPO) yang meliputi:

- 1) Kegiatan identifikasi dan investigasi dalam rangka mencari dan menemukan (bukti) kebenaran dari tindak pidana trafficking atau perbuatan tindak kekerasan yang terjadi, antara lain siapa kapan atau di mana posisi korban dan pelakunya;
- 2) Penjemputan atau Pengembalian korban dari tempat atau lokasi keberadaannya ke rumah asalnya;
- 3) Pemulihan kesehatan dan pemberian advokasi bagi korban dan saksi sejak dari proses penjemputan sampai dengan kembali kekeluarganya;
- 4) Korban berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus yang menyangkut dirinya;
- 5) Perlindungan korban dan saksi dari segala intimidasi internal dan eksternal sejak dari proses penyidikan, penuntutan maupun setelah selesainya pemeriksaan perkara di pengadilan.
- 6) Korban atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi atau ganti kerugian berupa pembayaran riil (factual) atas kehilangan harta kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis dan psikologis, dan kerugian lainnya sebagai akibat dari trafficking, seperti hilangnya harta milik, biaya transportasi, biaya advokad/pengacara, atau penghasilan yang dijanjikan oleh pelaku.

- b. Rehabilitasi, merupakan kegiatan berkelanjutan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikis, yang meliputi repatriasi dan reintegrasi.
 - 1) Repatriasi, kegiatan konseling mengembalikan rasa percaya diri korban dari akibat tekanan dan atau siksaan fisik maupun psikologis yang dialaminya sesuai standar dan kemampuan yang tersedia. Dalam konteks ini, memberi perlindungan dari kemungkinan akan kembali menjadi korban kejahatan trafficking atau tindak kekerasan juga perlu dilakukan.
 - 2) Reintegrasi, kegiatan untuk pemberdayaan aspek sosiologis dan ekonomis sehingga korban siap dan mampu bersosialisasi serta mempunyai modal kerja yang memadai di lingkungannya. Dalam konteks ini kepada korban diberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan bakatnya masing-masing

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO

2.2.1 Definisi Pencegahan dan Penanganan

A. Definisi Pencegahan

Pencegahan atau preventif dalam penelitian ini menekankan upaya yang dilakukan kepada pihak yang belum atau rentan terhadap suatu masalah. Berdasarkan Yunita (dalam L.Abate, 1990: 10) definisi dari pencegahan adalah Prevention atau pencegahan terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, dan sebagai orang tua.

Sedangkan menurut (Oktavia, 2013) upaya preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin pravenire yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan

sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang.

Dapat disimpulkan bahwasannya pencegahan atau preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum suatu masalah terjadi. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari masalah itu terjadi yang dapat merusak ataupun merugikan kedepannya terhadap individu ataupun kelompok.

B. Definisi Penanganan

Secara umum penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani (Sugono, 2003:779). Sedangkan menurut *American Case Management Association* (ACMA) penanganan merupakan suatu proses yang terkoordinasi dan kolaboratif yang melibatkan penilaian, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kebutuhan dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan klinis, kepuasan pasien, dan pengelolaan biaya yang efektif. Dapat disimpulkan bahwasannya penanganan adalah suatu proses yang dikerjakan secara intensif dalam menyelesaikan sebuah permasalahan oleh orang yang ahli.

2.2.2 Definisi Pencegahan dan Penanganann TPPO

A. Definisi Pencegahan TPPO

Menurut Kemenpppa (2023) pencegahan TPPO mengacu pada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat secara umum untuk mencegah terjadinya perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi manusia, termasuk perdagangan dengan tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, atau pemerasan organ tubuh.

Menurut para ahli, pencegahan TPPO melibatkan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai aspek sosial, hukum, dan ekonomi.

Berikut adalah beberapa pandangan ahli mengenai pencegahan perdagangan orang:

1. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC): UNODC menyatakan bahwa pencegahan TPPO harus mencakup tiga pilar utama, yaitu pencegahan, perlindungan, dan pemulihan. UNODC menekankan pentingnya kesadaran masyarakat, koordinasi antarlembaga, perbaikan sistem hukum, dan pemberdayaan korban.
2. International Organization for Migration (IOM): IOM menggarisbawahi perlunya pendekatan terpadu dalam pencegahan perdagangan orang yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil. Mereka menekankan pentingnya pendidikan, pelatihan, dan perbaikan kondisi sosial-ekonomi sebagai faktor kunci dalam mencegah perdagangan orang.
3. Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW): GAATW menyoroti pentingnya melibatkan suara dan pengalaman langsung para korban dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pencegahan. Mereka juga menekankan perlunya mengatasi akar penyebab perdagangan orang, seperti ketidaksetaraan gender, kemiskinan, dan diskriminasi.
4. International Labour Organization (ILO): ILO menekankan pentingnya menjaga perlindungan hak pekerja dan meningkatkan pengawasan dalam industri yang rentan terhadap perdagangan orang, seperti sektor pekerja migran. Mereka juga mendorong penguatan kerja sama antara negara-negara untuk melawan perdagangan orang di sektor ketenagakerjaan.
5. Non-Governmental Organizations (NGOs): Banyak organisasi non-pemerintah yang aktif dalam pencegahan perdagangan orang. Mereka fokus pada pendidikan, kampanye kesadaran masyarakat, pemberian bantuan langsung kepada korban, dan advokasi kebijakan yang lebih baik dalam hal perlindungan korban.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwasannya pencegahan TPPO memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, yang

melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, lembaga internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Upaya pencegahan harus mencakup edukasi masyarakat, peningkatan hukum dan penegakan hukum, perlindungan terhadap korban, dan penghapusan faktor risiko yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang.

B. Definisi Penanganan TPPO


Penanganan TPPO merujuk pada upaya penegakan hukum dan perlindungan korban dari sebuah kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi pasca kejahatan perdagangan orang. Adapun beberapa pendapat dari para ahli sebagai berikut:

1. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC): Menurut UNODC, penanganan TPPO harus mencakup empat pilar utama, yaitu pencegahan, penegakan hukum, perlindungan korban, dan kerja sama internasional. Mereka menekankan pentingnya kerja sama antar negara dan pendekatan holistik untuk mengatasi perdagangan orang.
2. Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW): GAATW menyoroti pentingnya melibatkan dan memperhatikan perspektif korban dalam penanganan TPPO. Mereka mengadvokasi pendekatan berbasis hak asasi manusia yang menekankan pada perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan kebutuhan korban, sambil tetap menegakkan hukum dan mencegah kejahatan tersebut.
3. International Organization for Migration (IOM): IOM menekankan pentingnya pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan reintegrasi korban. Mereka mengusulkan pelayanan yang holistik, termasuk bantuan medis, bantuan psikososial, pelatihan keterampilan, dan dukungan dalam membangun kembali kehidupan korban setelah pembebasan mereka dari situasi perdagangan orang.
4. Human Rights Watch (HRW): HRW menyoroti pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan TPPO. Mereka

menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap korban, akses ke keadilan, dan pertanggungjawaban pelaku kejahatan. Mereka juga mengkritik kebijakan yang berfokus pada pemidanaan korban sebagai upaya penanganan yang tidak efektif.

2.3 Kerangka Pikir

Kasus TPPO di Provinsi Lampung berdasarkan data dari tahun 2017 sebesar 191 orang meningkat drastis ke angka sebesar 681 orang di tahun 2021. Permasalahan TPPO di Provinsi Lampung merupakan kasus yang perlu ditanganin serius, karena kasus TPPO dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia. Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis berusaha meninjau tentang Strategi DPPPA Dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO di Provinsi Lampung dengan cara menggambarkan proses menjalankan strategi yang baik dengan menggunakan strategi menurut Quinn yakni dilihat dari Tujuan Organisasi, Kebijakan Organisasi, Aksi Utama Organisasi maka penulis akan menyederhanakan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 3: Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh peneliti 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena secara terperinci dan memusatkan perhatian pada masalah yang bersifat aktual yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti. Menurut Sugiyono (2021:18), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang merupakan bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif berdasarkan Peraturan Undang-Undang tentang TPPO, serta fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan peran Pemerintah Provinsi Lampung dalam Mencegah dan Menangani TPPO.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai faktor untuk memperdalam penelitian. Adapun fokus dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Strategi DPPPA Dalam Mencegah dan Menangani TPPO Di Provinsi Lampung menggunakan tipe-tipe strategi menurut Quinn yakni dilihat dari:

1. Tujuan Organisasi

Tujuan organisasi merupakan bentuk untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi untuk mendapatkan keuntungan dan keberhasilan dari tujuan organisasi serta untuk mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama.

2. Kebijakan Organisasi

Kebijakan organisasi merupakan kajian yang merujuk pada proses pembuatan keputusan penting organisasi untuk mencapai target sasaran yang sudah direncanakan.

3. Program Organisasi

Aksi utama organisasi merupakan turunan dari sebuah kebijakan organisasi yang nantinya akan diadakan kegiatan kerja yang sudah direncanakan dan sudah dirancang sesuai dengan kesepakatan bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program dalam suatu organisasi dibuat secara terarah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan suatu organisasi. Program kerja dibuat berdasarkan atas kerangka yang telah disusun secara matang

Setelah teori menurut Quinn digunakan, lalu peneliti akan mengkaitkan dengan indikator strategi yang dimana menurut H. Darwinsyah (2011) Strategi pencegahan dan penanganan TPPO meliputi:

1. Pencegahan:

Pada tahapan ini perlu dilakukan sosialisasi komprehensif dan kontinu mengenai modus operandi dari sindikat trafficking dengan melibatkan

semua komponen masyarakat terutama tokoh agama, adat, organisasi pemuda atau LSM untuk antara lain:

- a. Mengantisipasi agar warga masyarakat tidak percaya begitu saja kepada orang tertentu (kenal atau tak dikenal) untuk melepaskan isteri, anak gadis, anak-anak dengan maksud dan atau tujuan akan dipekerjakan dengan iming-iming gaji atau honor yang tinggi, dan sebagainya;
- b. Membuka tempat pelaporan atau pengaduan yang mudah diakses apabila ada hal-hal yang mencurigakan atau terindikasi merupakan TPPO atau trafficking;
- c. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat di desa dan di sekolah baik tingkat SD, SMP dan SMA yang potensial menjadi korban trafficking; mengenai bentuk, karakteristik dan pola atau cara rekrutmen dari sindikat atau para pelaku tindak pidana trafficking melalui leaflet atau bookleaf, atau publikasi melalui media cetak dan elektronik, atau dialog interaktif dengan menggunakan bahasa yang sederhana serta mudah dimengerti.
- d. Menumbuhkembangkan kegiatan pelatihan ketrampilan kepada para remaja putus sekolah di desa, seperti usaha perkoperasian atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pemberdayaan ekonomi.

2. Penanganan:

Pada tahap pasca diketahuinya kasus trafficking, maka aktivitas yang harus dilakukan lebih diutamakan serta difokuskan kepada upaya penyelamatan dan rehabilitasi korban.

- a. Penyelamatan (Pasal 28-50 UU PTPPO) yang meliputi:
 - 1) Kegiatan identifikasi dan investigasi dalam rangka mencari dan menemukan (bukti) kebenaran dari tindak pidana trafficking atau perbuatan tindak kekerasan yang terjadi, antara lain siapa kapan atau di mana posisi korban dan pelakunya;

- 2) Penjemputan atau Pengembalian korban dari tempat atau lokasi keberadaannya ke rumah asalnya;
 - 3) Pemulihan kesehatan dan pemberian advokasi bagi korban dan saksi sejak dari proses penjemputan sampai dengan kembali kekeluarganya;
 - 4) Korban berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus yang menyangkut dirinya;
 - 5) Perlindungan korban dan saksi dari segala intimidasi internal dan eksternal sejak dari proses penyidikan, penuntutan maupun setelah selesainya pemeriksaan perkara di pengadilan.
 - 6) Korban atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi atau ganti kerugian berupa pembayaran riil (factual) atas kehilangan harta kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis dan psikologis, dan kerugian lainnya sebagai akibat dari trafficking, seperti hilangnya harta milik, biaya transportasi, biaya advokad/pengacara, atau penghasilan yang dijanjikan oleh pelaku.
- b. Rehabilitasi, merupakan kegiatan berkelanjutan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikis, yang meliputi repatriasi dan reintegrasi.
- 1) Repatriasi, kegiatan konseling mengembalikan rasa percaya diri korban dari akibat tekanan dan atau siksaan fisik maupun psikologis yang dialaminya sesuai standar dan kemampuan yang tersedia. Dalam konteks ini, memberi perlindungan dari kemungkinan akan kembali menjadi korban kejahatan trafficking atau tindak kekerasan juga perlu dilakukan.
 - 2) Reintegrasi, kegiatan untuk pemberdayaan aspek sosiologis dan ekonomis sehingga korban siap dan mampu bersosialisasi serta mempunyai modal kerja yang memadai di lingkungannya. Dalam konteks ini kepada korban diberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan bakatnya masing-masing

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di DPPPA Provinsi Lampung yang dimulai dari tanggal 23 Agustus 2022 dimana titik pengambilan data penelitian tentang Strategi DPPPA Dalam Mencegah dan Menangani TPPO

3.4 Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat pertama kalinya melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari buku dan materi tertulis yang relevan dengan tujuan penelitian. Data sekunder ini juga biasa disebut data yang diperoleh dari sumber kedua melalui dokumentasi lembaga.

1. Jenis Data

Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi maupun wawancara oleh narasumber atau informan pada objek/lokasi penelitian. Data Primer dalam penelitian ini yaitu Informan Pihak DPPPA Provinsi Lampung, serta Stakeholder-stakeholder atau lembaga lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung terkait dengan objek penelitian. Data sekunder berupa data pendukung yang bersumber dari literatur maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan objek atau lokasi penelitian. Adapun data skunder dalam penelitian ini yaitu data tentang jumlah pelaku TPPO dan korban dari TPPO yang terjadi di Provinsi Lampung. Selain itu, terdapat data-data lainnya yang mengenai DPPPA Provinsi Lampung, seperti Program Kerja DPPPA Provinsi Lampung, Renstra, dan Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan instansi-instansi yang akan diteliti.

3.5 Informan Penelitian

Informan yaitu orang-orang yang paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi mengenai Strategi DPPPA Dalam Mencegah dan Menangani TPPO Di Provinsi Lampung, Penulis mentukan informan pokok sebanyak 4 orang, informan pokok sebagai berikut:

Tabel 4: Informan Penelitian

No	Instansi	Nama	Jabatan
1.	Dinas Pemberdayaan Perumpuan Dan Perlindungan Anak	Nelda Efrina, S.Pd	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
2.	Badan Pelaksana Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Lampung	Elok Dwiana	Staff
3.	Forum Anak Daerah Lampung	Bintang Bayu	Anggota Forum Anak Daerah
4.	Lada Damar Lampung	Sely Fitriani, S.H	Direktur Eksekutif Lada Damar

Sumber: Diolah oleh peneliti 2022

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara natural setting (kondisi yang alamiah), bahwa dalam metode ini peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi mengenai suatu masalah tertentu, atau bertukar ide melalui tanya jawab, sehingga penulis bisa mendapatkan makna dalam suatu topik tersebut. Dengan wawancara penulis akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam mengenai situasi dan fenomena yang terjadi di lapangan, yang dimana hal ini tidak bisa ditentukan melalui observasi.

Dalam melakukan wawancara penulis menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan dan mencatat apa yang dikemukakan informan. Penulis melakukan tanya jawab dengan informan yang berkaitan dengan Strategi DPPPA dalam Mencegah TPPO di Provinsi Lampung.

2. Observasi

Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian. Observasi adalah instrument yang dipakai untuk melaksanakan pengamatan langsung mengenai fenomena yang ada rangkaian dengan masalah yang bakal membahas dalam penelitian ini. Dari segi teknik perwujudan penumpukan data observasi. Dalam penelitian ini penulis juga turut sebagai participant observation yang dimana penulis mengobservasi kegiatan DPPPA Provinsi Lampung dalam Mencegah dan Menangani TPPO.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berupa gambar, tulisan atau karya-karya seseorang. Dengan dokumentasi penulis dapat mendapatkan data-data atau dokumen-dokumen yang dapat mendukung terhadap penelitian. Yang dimana, penulis mengumpulkan data seperti arsip-arsip mengenai Strategi DPPPA dalam Mencegah dan Menangani TPPO di Provinsi Lampung yang meliputi data kasus TPPO dari jumlah pelaku dan jumlah korban, data

tentang DPPPA Provinsi Lampung, serta beberapa peraturan-peraturan konstitusi yang berkaitan dengan TPPO.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Adapun kegiatan dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing Data

Editing data adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi, yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

2. Intepretasi Data

Peneliti memberikan jabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Teknik ini dilakukan dengan menggabungkan hasil analisis data yang diperoleh dengan dibedakan berdasarkan kriteria, pertanyaan ataupun hal khusus lainnya. Pelaksanaan intepretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat yang bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan dilakukan analisis data.

3.8 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan yaitu Strategi DPPPA Dalam Mencegah TPPO, maka mengenai hal tersebut akan di kemukakan disini mengenai analisis data yang bertujuan untuk mencari dan menyusun data

secara sistematis yang diperoleh berdasarkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Setelah mengadakan observasi, penulis mengumpulkan data-data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi atau sumber yang lain yang terkait dengan Strategi. Pada pengumpulan data dan analisis data secara praktiknya tidak mudah dipisahkan, keduanya dikerjakan bersamaan. Penulis mengumpulkan data dengan cara mengedit data yaitu memeriksa data tentang TPPO yang telah didapatkan mengenai kelengkapan data dan kebenaran data sehingga data bisa untuk diproses lebih lanjut.

Penulis memberikan tanda tertentu pada data yang di dapatkan di lapangan, dan dikelompokkan serta mengklarifikasikan data dengan cara mengadakan seleksi data yang terkumpul sesuai dengan sumber data masing-masing, kemudian penulis menyimpulkan data yang didapatkan sehingga hasil penelitian mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Lampung dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan dari pencegahan tindak pidana perdagangan orang; *Pertama*, Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko perdagangan orang. *Kedua*, mengubah sikap dan perilaku masyarakat terkait perdagangan orang. *Ketiga*, membentuk jaringan dan kolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan. Sedangkan dalam menangani tindak pidana perdagangan orang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung memiliki tujuan untuk melindungi dan memastikan hak-hak nya sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Kebijakan dari pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung telah dibentuk Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024. Hal tersebut sudah mencakup kebijakan penal dan non-penal, dimana kebijakan terbentuk sebelum kejadian dan pasca kejadian tindak pidana perdagangan orang.

3. Program dari pencegahan tindak pidana perdagangan orang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung telah membuat program berupa; *Pertama*, Sosialisasi dan Penyebaran Informasi. Kegiatan ini dilakukan untuk menambahkan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Kedua*, layanan pelaporan. Program ini dilakukan sebagai bentuk dukungan fasilitas dari pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang bisa diakses secara langsung ataupun tidak langsung. *Ketiga*, pemberdayaan ekonomi. Kegiatan ini dilakukan untuk menghindari adanya korban tindak pidana perdagangan orang yang didasari oleh kebutuhan ekonomi yang kurang berkecukupan bagi kelompok rentan. Sedangkan terdapat program penanganan tindak pidana perdagangan orang, program penyelamatan yang dimana Layanan penjemputan korban tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu upaya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perdagangan orang. Serta program rehabilitasi yang untuk membantu korban memulihkan diri secara fisik, psikologis, dan sosial setelah mengalami eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang berjudul “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah dan Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung”, maka ada beberapa saran yang direkomendasikan oleh peneliti antara lain:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung khususnya Bidang Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak harus melakukan banyak sosialisasi dan melakukan bimbingan teknis tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ke seluruh daerah yang telah terindikasi banyak terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan para Stakeholder terkait pencegahan Tindak Pidana 104

Perdagangan Orang harus sangat erat. Karena pada dasarnya dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak dapat dilakukan hanya satu lembaga saja, namun perlunya kerjasama yang erat antara seluruh lembaga Pemerintahan – Non-Pemerintahan.

3. Untuk Dinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang berfokus pada ekonomi kreatif keluarga. Karena permasalahan ekonomi yang menjadi masalah dasar dari terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afiff, Faisal. (2011). *Integritas dan Kepemimpinan Inovatif*. Jakarta: Universitas
- Andilie, Under. (2013). *Etika penyusunan program kerja dalam struktur pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Albanese, J. S. (2011). *Transnational crime and the 21st century: Criminal enterprise, corruption, and opportunity*. Oxford University Press
- Ayuningtyas, Dumilah. (2014). *Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arman, S., (2008), *Visi Dan Misi Perusahaan, The Global Source for Summaries &Reviews*.
- Bambang, Hariadi. (2005). *Strategi Manajemen*. Jakarta: Bayumedia Publishing
- Dunn, William N. (1999). *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edi Suharto. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, PT.Refika Aditama.
- Ihromi, T.O, (2000). *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2005. *Undang-Undang Otonomi Daerah Terbaru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ihromi, T.O. (1995). *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maryono. (2005). *Pelibatan Publik dalam Pengambilan Keputusan (Public Involvement in Decision Making)*. Jakarta: LP3ES.
- Morris, M., Dahl, B., Breslin, L., Berger, M. K., Finger, A., & Alejano-Steele, A. (2012). *WHO PAYS?*

Rue dan byars, 1981 dalam Yereimas T Keban. 1995. Indikator Kinerja Pemda, Pendekatan Manajemen dan Kebijakan, Yogyakarta : Fisip UGM

Salusu. (2006). Pengambilan Keputusan Statagik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Soetandyo, Wignyasoebroto. (1997). Perempuan Dalam Wacana Trafficking. Yogyakarta. PKBI.

Susiana Sali dkk. (2012) Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban, Jakarta: P3DI,

Journal:

Crock, M. E. (2010). First term blues: Labor, refugees and immigration reform. Sydney Law School Research Paper, (10/43).

Daulay, Harmoni. (2006). Pemberdayaan Perempuan: Studi Kasus Pedagang Jamu di Gedung Johor Medan, Jurnal Harmoni Sosial, Volume I Nomor I, September, Medan

Takariawan, A., & Putri, S. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25 (2), 237–255. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art2>

Utami, P. (2017). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Batam. EJournal Ilmu Hubungan Internasional, 5(4), 1257–1272.

Valentina. (2008). Perdagangan perempuan dan Anak Dalam Pandangan Seorang Aktivist Perempuan; Sulistyowati Irianto (ed). Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta: Yayasan Obor.

Skripsi:

Astirani, V. N. (2022). Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Bengkulu Utara.

Tanjung, A. L. (2020). PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA).

Dokumen:

Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 58 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 Pasal 360 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung

Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024

Peraturan Gubernur Lampung No. 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung Pasal 362

Peraturan Gubernur Lampung No. 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung Pasal 360

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang